



## **PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 21 TAHUN 2009

T E N T A N G  
RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN  
DIBIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan usaha dibidang perindustrian dan perdagangan serta menggali potensi daerah, maka perlu diatur secara mudah, jelas dan tegas ;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan dan penggalian potensi daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan sehingga Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Dalam Bidang Industri dan Perdagangan perlu diganti untuk disesuaikan dengan perkembangan sosial dan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Perizinan Dibidang Industri dan Perdagangan.
- Mengingat :
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (STBL 1938 Nomor 86) Undang-Undang Pembatasan Perusahaan

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;

13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
14. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4724);
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4756);
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742) ;
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987) ;
  26. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka ;
  27. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
  28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 16/M-DAG/Per/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan ;
  32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
  33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
  34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 31/M-DAG/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba ;
  35. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-IND/MD/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI ;
  36. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
  37. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Konvensi dan/atau Seminar Dagang ;

38. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri ;
39. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Kota Wilayah Kota Kediri Tahun 2003 – 2013 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tanggal 19 September 2002 Nomor 2 / C) ;
40. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5) ;
41. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN DIBIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri.
6. Kantor Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut KPP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Pelayanan adalah kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atau badan usaha dibidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi.
9. Perizinan adalah izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
10. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
11. Industri kecil adalah jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
12. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi .
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di daerah, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
14. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
15. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin usaha yang diberlakukan terhadap setiap pendirian perusahaan industri.
16. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah tanda daftar yang diberlakukan kepada industri yang telah didaftarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984.

17. Perluasan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
19. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
20. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
21. Pameran Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi barang dan/atau jasa di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar dan mencari hubungan dagang.
22. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
23. Daftar Perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau peraturan pelaksanaannya, dan mencatat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
24. Pendaftaran Kembali adalah laporan perkembangan perusahaan-perusahaan yang menyangkut investasi, jenis perusahaan, kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja, bahan baku, produksi dan pemasaran, peralatan, luas tempat usaha.
25. Retribusi Pelayanan Perizinan Dibidang Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian pelayanan izin daftar ulang dibidang perindustrian dan perdagangan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dibidang perindustrian dan perdagangan .
26. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin dibidang perindustrian dan perdagangan.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas umum daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang tidak seharusnya terutang.
33. Informasi Perusahaan adalah salinan resmi dan petikan resmi dari daftar perusahaan serta buku informasi perusahaan hasil olahan.
34. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
35. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
36. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
37. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disebut STPW adalah bukti pendaftaran yang diperoleh penerima waralaba setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan STPW dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
38. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

39. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut IUP2T adalah izin yang diberikan untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional.
40. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
41. Pertokoan adalah jenis pusat perbelanjaan yang terdiri dari beberapa bangunan toko dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan dikelola pelaku usaha atau dikelola sendiri.
42. Mall adalah jenis pusat perbelanjaan berupa tempat atau bangunan dalam skala besar untuk usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukan bagi perorangan, kelompok, perusahaan atau koperasi yang melakukan penjualan barang dan/atau jasa.
43. Plasa adalah jenis pusat perbelanjaan berupa tempat atau bangunan dalam skala besar yang terdiri dari gedung dan area terbuka untuk usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukan bagi perorangan, kelompok, perusahaan atau koperasi yang melakukan penjualan barang dan/atau jasa.
44. Pusat Perdagangan adalah jenis pusat perbelanjaan berupa tempat atau bangunan dalam skala besar untuk usaha penjualan dan/atau pembelian berbagai macam produk / komoditi perdagangan.
45. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disebut IUPP adalah izin yang diberikan untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan.
46. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.
47. Minimarket adalah jenis toko modern dengan batasan luas lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) dan digunakan untuk menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
48. Supermarket adalah jenis toko modern dengan batasan luas lantai penjualan antara 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dan digunakan untuk menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
49. Hypermarket adalah jenis toko modern dengan batasan luas lantai penjualan lebih dari dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dan digunakan untuk menjual secara

eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.

50. Department Store adalah jenis toko modern dengan batasan luas lantai penjualan lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) dan digunakan untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
51. Perkulakan adalah jenis toko modern dengan batasan luas lantai penjualan lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dan digunakan untuk menjual secara grosir barang konsumsi.
52. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut IUTM adalah izin yang diberikan untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

BAB II  
PELAYANAN PERIZINAN  
Pasal 2

- (1) Setiap Perorangan dan/atau Badan Usaha wajib memiliki Izin berdasarkan jenis pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai bidangnya.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
- (3) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. Bidang Perindustrian, meliputi :
    1. IUI;
    2. TDI;
    3. Izin Perluasan Industri.
  - b. Bidang Perdagangan meliputi :
    1. SIUP;
    2. TDG;
    3. TDP;
    4. Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran ;
    5. Informasi Perusahaan ;
    6. STPW ;
    7. IUP2T ;
    8. IUPP ; dan
    9. IUTM.

BAB III  
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu  
Bidang Perindustrian

Paragraf 1  
IUI, TDI dan Izin Perluasan

Pasal 3

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri di daerah dengan skala investasi sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) wajib memiliki IUI, kecuali bagi Industri Kecil atau jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan dibidang perindustrian.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki TDI yang diberlakukan sama dengan IUI.
- (3) IUI / TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal.
- (4) Dikecualikan dari kewajiban memiliki TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan IUI / TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

Perusahaan industri yang telah memiliki IUI / TDI dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI / TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 5

- (1) Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memperoleh Izin Perluasan terlebih dahulu.
- (2) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi sebesar-besarnya 30 % (tiga puluh perseratus) diatas kapasitas produksi yang diizinkan tanpa Izin Perluasan sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang

dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama-lamanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud perusahaan industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Paragraf 2

### Kewajiban Pemegang IUI, TDI, dan Izin Perluasan

#### Pasal 6

- (1) Perusahaan industri yang telah memiliki IUI / Izin Perluasan wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Walikota sesuai dengan izin usaha industri yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya.
- (2) Perusahaan industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Walikota setiap tahun.
- (3) Tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 7

Sesuai dengan IUI / Izin Perluasan atau TDI yang dimiliki, perusahaan industri wajib :

- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan ;
- b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Bidang Perdagangan

Paragraf 1  
SIUP

Pasal 8

- (1) Setiap perorangan dan/atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - c. SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikecualikan terhadap :
  - a. Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan ;
  - b. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat ;
  - c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan

## Pasal 10

Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat penerbit SIUP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.

## Paragraf 2

### TDG

## Pasal 11

- (1) Setiap perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki dan/atau menguasai gudang wajib memiliki TDG.
- (2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :
  - a. Gudang Kecil dengan luas 36 m<sup>2</sup> sampai dengan 2.500 m<sup>2</sup> ;
  - b. Gudang Menengah dengan luas diatas 2.500 m<sup>2</sup> sampai dengan 10.000 m<sup>2</sup> ;
  - c. Gudang Besar dengan luas diatas 10.000 m<sup>2</sup>.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban memiliki TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gudang yang melekat dengan usaha industrinya dan gudang dengan luas kurang dari 36 m<sup>2</sup>.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Paragraf 3

### TDP

## Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma, perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk perusahaan asing dengan status kantor pusat, kantor tunggal, kantor cabang, anak perusahaan, agen perusahaan, dan perwakilan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki TDP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban memiliki TDP adalah :

- a. Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) ;
  - b. Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak memerlukan suatu badan hukum atau persekutuan ; atau
  - c. Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data untuk diterbitkan TDP pengganti.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat mengakibatkan penggantian TDP adalah sebagai berikut :
  - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan ;
  - b. perubahan nama perusahaan ;
  - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan ;
  - d. perubahan alamat perusahaan ;
  - e. perubahan kegiatan usaha pokok ; atau
  - f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (3) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (4) Ketentuan dan tata cara pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 14

- (1) Perusahaan yang terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, maka TDP-nya dinyatakan batal dengan diterbitkannya Keputusan Pembatalan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perusahaan yang TDP-nya dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang.

#### Pasal 15

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. perubahan bentuk perusahaan ;
  - b. pembubaran perusahaan ;
  - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya ;
  - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluarsa atau berakhir ; atau
  - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli.

#### Paragraf 4

#### Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran

#### Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara pameran dagang yang menyelenggarakan kegiatan pameran di daerah wajib memiliki Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran.
- (2) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 5

#### Informasi Perusahaan

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi perusahaan.
- (2) Informasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa salinan resmi, petikan resmi daftar perusahaan, atau buku informasi hasil olahan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan informasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 6

#### STPW

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha waralaba baik sebagai Pemberi Waralaba atau sebagai Penerima Waralaba wajib memiliki STPW.

- (2) Pemberi Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan Penerima Waralaba.
- (3) Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan perjanjian waralaba.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh yang bersangkutan atau dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 7

#### IUP2T, IUPP dan IUTM

#### Pasal 19

- (1) Setiap perorangan dan/atau badan yang melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional wajib memiliki IUP2T.
- (2) Setiap perorangan dan/atau badan yang melaksanakan usaha pengelolaan Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan wajib memiliki IUPP.
- (3) Setiap perorangan dan/atau badan yang melaksanakan usaha pengelolaan Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan wajib memiliki IUTM.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 20

Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diwajibkan memperoleh SIUP.

#### Pasal 21

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kota.
- (2) Syarat dan ketentuan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 22

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

## Bagian Ketiga

### Permohonan Baru

## Pasal 23

- (1) Semua permohonan baru atas jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak dikenakan biaya.
- (2) Permohonan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk jenis pelayanan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran dan Informasi Perusahaan.

## BAB IV

### MASA BERLAKUNYA IZIN

## Pasal 24

- (1) IUI, TDI dan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 5 ayat (1) berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI / TDI / Izin Perluasan.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (3) IUP2T, IUPP, dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

## Pasal 25

TDG, TDP dan STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

#### Pasal 26

Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan.

#### Pasal 27

Informasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku untuk permintaan tiap jenis informasi perusahaan

### BAB V

#### PERUBAHAN DATA PERUSAHAAN DAN SURAT IZIN YANG HILANG ATAU RUSAK

#### Pasal 28

- (1) Setiap perorangan dan/atau Badan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan mengalami perubahan data dalam perusahaan wajib melaporkan dan mengajukan permohonan perubahan izin.
- (2) Dalam hal surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hilang atau rusak, pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan penggantian izin tersebut kepada Walikota.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan penggantian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 29

Masa berlaku TDG, TDP atau STPW yang diterbitkan sebagai perubahan atau pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDG, TDP atau STPW yang diubah atau diganti.

### BAB VI

#### KEWENANGAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 30

- (1) Walikota menerbitkan izin atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### BAB VII

#### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

##### Pasal 32

Dengan nama Retribusi Dibidang Perindustrian dan Perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan.

##### Pasal 33

Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan jasa perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan.

##### Pasal 34

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan dari Pemerintah Daerah.

### BAB VIII

#### GOLONGAN RETRIBUSI

##### Pasal 35

Retribusi Izin Daftar Ulang Dibidang perindustrian dan perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### BAB IX

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis pelayanan perizinan yang telah diberikan kepada Wajib Retribusi dan/atau bentuk usaha yang dijalankan.

BAB X  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 37

Retribusi terutang dipungut diwilayah daerah.

BAB XI  
MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG  
Pasal 38

- (1) Masa Retribusi dikenakan sekali untuk setiap penerbitan izin.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap :
  - a. Masa Retribusi Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran berlaku untuk 1 (satu) kali setiap kegiatan pameran ;
  - b. Masa Retribusi Informasi Perusahaan berlaku untuk permintaan tiap jenis informasi perusahaan.

Pasal 39

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya izin daftar ulang dalam bidang perindustrian dan perdagangan.

BAB XII  
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI  
Pasal 40

- (1) Terhadap jenis industri dalam kelompok industri kecil untuk memiliki TDI dipungut retribusi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Dikecualikan terhadap jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah industri kecil yang memiliki nilai investasi dibawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 41

- (1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya antara Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha untuk memiliki IUI dipungut retribusi sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (2) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha untuk memiliki IUI dipungut retribusi sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 42

Terhadap semua jenis industri yang melakukan perluasan industri melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, dipungut retribusi sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 43

- (1) Perusahaan perdagangan yang wajib memiliki SIUP Kecil dipungut retribusi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Perusahaan perdagangan yang wajib memiliki SIUP Menengah dipungut retribusi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Perusahaan perdagangan yang wajib memiliki SIUP Besar dipungut retribusi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 44

Pelaksanaan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipungut retribusi sebagai berikut :

- a. Gudang Kecil sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- b. Gudang Menengah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
- c. Gudang Besar sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

#### Pasal 45

Setiap perusahaan dipungut retribusi TDP sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas (PT) dipungut retribusi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Koperasi dipungut retribusi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- c. Firma dipungut retribusi sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- d. Persekutuan Komanditer dipungut retribusi sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- e. Perusahaan perorangan dipungut retribusi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- f. Perusahaan Milik Negara/Daerah dipungut retribusi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- g. Perusahaan Asing dipungut retribusi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- h. Bentuk perusahaan lainnya dipungut retribusi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 46

Setiap penyelenggara pameran dagang yang menyelenggarakan kegiatan pameran di daerah dipungut retribusi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 47

Setiap permintaan informasi perusahaan dipungut retribusi sebagai berikut :

- a. Salinan resmi dari daftar perusahaan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per perusahaan ;
- b. Petikan resmi dari daftar perusahaan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per perusahaan ; dan
- c. Buku informasi perusahaan hasil olahan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per buku.

#### Pasal 48

Pelaksanaan penerbitan STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipungut retribusi berdasarkan bentuk usaha Pemberi Waralaba atau Penerima Waralaba sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas (PT) sebesar Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah);
- b. Koperasi sebesar Rp 100.000,00 ( seratus ribu rupiah) ;
- c. Persekutuan Firma (Fa) sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- d. Persekutuan Comanditer (CV) sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- e. Perusahaan Perorangan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- f. Perusahaan Milik Negara / Daerah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- g. Perusahaan Asing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- h. Bentuk usaha lainnya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### Pasal 49

Pelaksanaan penerbitan IUP2T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipungut retribusi sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 50

Pelaksanaan penerbitan IUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipungut retribusi sebagai berikut :

- a. Pertokoan sebesar Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah);
- b. Mall sebesar Rp 750.000,00 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- c. Plasa sebesar Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah); dan
- d. Pusat Perdagangan sebesar Rp 1.250.000,00 ( satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 51

Pelaksanaan penerbitan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dipungut retribusi sebagai berikut :

- a. Minimarket sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- b. Supermarket sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- c. Department Store sebesar Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) ;
- d. Hypermarket sebesar Rp 750.000,00 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; dan
- e. Perkulakan sebesar Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah).

#### Pasal 52

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 , Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 secara keseluruhan disetor ke kas umum daerah.

#### Pasal 53

Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 , Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 harus diumumkan pada papan pengumuman yang ditempatkan di KPP dan Dinas.

BAB XIII  
CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
Pasal 54

- (1) Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV  
TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 55

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas umum daerah atau ditempat lain yang ditunjuk, sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas umum daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 56

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 57

- (1) Apabila SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu yang ditentukan, dapat diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 58

- (1) Apabila setelah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 jumlah retribusi yang harus dibayar tidak dilunasi, jumlah retribusi yang terhutang ditagih dengan STRD.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI  
KEBERATAN, PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 60

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak dan/atau menambah besarnya retribusi terutang.

#### Pasal 61

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### BAB XVII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 62

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 63

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

## BAB XVIII

### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 64

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat retribusi terutang, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIX

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 65

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22, Pasal 25, dan Pasal 28 dapat dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan, denda dan/atau pencabutan izin.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 66

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

#### Pasal 67

Dalam hal Pejabat pada Dinas dan/atau KPP melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5

ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 68

- (1) Perusahaan industri yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 merugikan negara atau orang lain dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan IUI / TDI / Izin Perluasan.
- (2) Perusahaan industri yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 merugikan negara atau orang lain dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan IUI / TDI / Izin Perluasan.

### Pasal 69

- (1) Perusahaan industri yang melanggar ketentuan Pasal 7 huruf a sehingga mengakibatkan timbul pencemaran, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati atau luka berat, pelaku diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Perusahaan industri yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sehingga mengakibatkan timbul pencemaran, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

### Pasal 70

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 24 ayat (4) diancam dengan pidana penjara selama-lamanya

- 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 25 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 71

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XXI PENYIDIKAN Pasal 72

- (1) Penyidik dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah dibidang pelayanan perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan / penyidikan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 73

Semua jenis perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya pada lokasi yang sama sampai batas masa izinnnya dan sesudahnya diganti atau didaftar ulang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Ini.

BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan dalam Bidang Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2001 Seri B tanggal 3 April 2001 Nomor 2/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 29 September 2009

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 29 September 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ADI WIYONO**

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2009 NOMOR 21

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI,**

**DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.**

Pembina

NIP. 19631002 199003 2 003

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 21 TAHUN 2009  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN  
DIBIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan dan penggalian potensi daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya menggali pendapatan asli daerah secara sah guna mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan secara berkesinambungan, sehingga Pemerintah Kota Kediri memandang perlu mengganti Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Dalam Bidang Industri dan Perdagangan dengan peraturan daerah yang baru.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini nantinya diharapkan upaya pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan khususnya pelayanan perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan terlaksana dengan baik dibawah pembinaan, bimbingan dan pengawasan pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan dibidang perindustrian adalah :

- a. Industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) ;
- b. Industri minuman beralkohol ;

- c. Industri teknologi tinggi yang strategis ;
- d. Industri kertas berharga ;
- e. Industri senjata dan amunisi ; dan
- f. Industri yang lokasinya lintas provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bentuk usaha lainnya” adalah bentuk-bentuk perusahaan baru yang sesuai dengan perkembangan perekonomian yang belum digolongkan dalam PT, Koperasi, CV dan Firma.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Usaha waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki ciri khas usaha ;
- b. Terbukti sudah memberikan keuntungan ;
- c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis ;
- d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan ;
- e. Adanya dukungan yang berkesinambungan ; dan
- f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perjanjian waralaba sekurang-kurangnya memuat klausula :

- a. Nama dan alamat para pihak ;
- b. Jenis Hak Kekayaan Intelektual ;
- c. Kegiatan usaha ;
- d. Hak dan kewajiban para pihak ;
- e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba ;
- f. Wilayah usaha ;
- g. Jangka waktu perjanjian ;
- h. Tata cara pembayaran imbalan ;
- i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris ;
- j. Penyelesaian sengketa ; dan

k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Perubahan data perusahaan dan/atau kegiatan usaha meliputi yaitu perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih, bidang usaha, dan jenis barang/jasa dagang utama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.

- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.

- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Cukup jelas.
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 21